



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**

***(THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE COOPERATION
DISSOLUTION BY THE GOVERNMENT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17, YEAR 1994)***

Oleh :

HIDAYAH

NIM :060710101135

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**

***(THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE COOPERATION
DISSOLUTION BY THE GOVERNMENT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17, YEAR 1994)***

Oleh :

HIDAYAH

NIM :060710101135

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**

***(THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE COOPERATION
DISSOLUTION BY THE GOVERNMENT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17, YEAR 1994)***

**HIDAYAH
NIM :060710101135**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**“HANYA KITA YANG PUNYA SIKAP MENTAL MAU
BELAJAR DAN MEMPERBAIKI DIRI SECARA KONSISTEN,
BISA TETAP EKSTIS DAN SUKSES DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN YANG TERJADI”¹**

¹ Andrie Wongso, 2010, *Darma Nyata Press PT*, Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, Abaku H. Abdul Mutholib dan Ibuku Hj. Painten yang telah mengasuhku, membimbingku, mendidikku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Kakak-kakak ku yang tercinta dan kusayangi, Soni Harsono, S.E, Edi Cahyono, S.T, BRIGPOL Agus Suparwanto, S.H, Drg. Siti Aminah;
4. Guru-guru dan Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbingku untuk mencapai cita-cita;
5. Teman-temanku yang selama ini telah bersamaku di Jember.

PRASYARAT GELAR

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HIDAYAH
NIM :060710101135**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL , 28 Oktober 2010**

Oleh:

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**

***(THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE COOPERATION
DISSOLUTION BY THE GOVERNMENT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17, YEAR 1994)***

Oleh:

**HIDAYAH
NIM :060710101135**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat
tanggal : 12
bulan : November
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

YUSUF ADI WIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Hidayah

NIM : 060710101135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 12 November 2010

Yang menyatakan,

HIDAYAH
NIM. 060710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul “ **AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994**”.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H, LL.M., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Bapakku tercinta Abaku H. Abdul Mutholib dan Ibuku Hj. Painten yang selalu berucap doa, memberikan dukungan dan membimbingku serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
10. Kakak-kakakku yang kusayangi Soni Harsono, S.E, Edi Cahyono, S.T, BRIGPOL Agus Suparwanto, S.H, Drg. Siti Aminah yang telah mendoakan dan memberi dukungan serta bantuan guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
11. Teman-teman yang selama ini telah banyak membantu dan mendukung dalam perjuangan meraih cita-citaku Indah Widiastuti, Enda Kurniawati, Putra bagus, Azidatun Noer Ainia, Roni Herkules, Anang, Titin, Kiwil, Yuni Nur, Hendra, Hendri, Vila, Luluk, Yuli, Doni, Iqbal, Jan Fredy, Fifi.
12. Teman-teman Kost "Ibu Bidan Umi" Jl. Jawa 4 No. 3 Indah Lestari, oci, Aquino Putra, terima kasih atas bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 12 November 2010

Penulis

RINGKASAN

Koperasi tidak selamanya sukses dalam menjalankan usaha karena adanya masalah intern yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dengan cepat. Nasib para anggota menjadi terkatung-katung yang dapat menimbulkan pemikiran tidak baik para anggota terhadap koperasi dan pengurusnya. Pemerintah berhak melakukan pembubaran koperasi sesuai alasan-alasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Kewenangan pemerintah tersebut selanjutnya didelegasikan kepada pejabat tertentu untuk menegakan peraturan perundang-undangan. Pada pembubaran koperasi oleh pemerintah dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum pembubaran koperasi oleh pemerintah berbeda dengan pembubaran koperasi oleh rapat anggota. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994”**

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai alasan-alasan yuridis untuk membubarkan koperasi. Hal ini baik melalui rapat anggota yang lebih ditekankan lagi melalui pemerintah serta mekanisme yang diatur didalamnya. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana pertanggungjawaban koperasi terhadap pihak ketiga setelah koperasi dibubarkan. Mengenai simpanan-simpanan anggota yang masih ada dalam koperasi.

Penyusunan skripsi ini bertujuan adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Untuk menemukan, mengembangkan menguji kebenaran terhadap kedua permasalahan dalam skripsi ini. Hal demikian yang nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa alasan-alasan yuridis untuk membubarkan koperasi tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 adalah Koperasi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan lain-lain. Kemudian pertanggungjawaban koperasi terhadap pihak ketiga adalah bahwa anggota hanya menanggung kerugian hanya terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sisa kekayaan koperasi ini yang nantinya akan digunakan untuk penyelesaian pembubaran koperasi oleh tim penyelesai sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Sisa kekayaan koperasi yang pertama akan digunakan untuk pelunasan hutang dan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Apabila masih ada sisa kekayaan dari penyelesaian pembubaran tersebut maka anggota koperasi yang bersangkutan akan mendapat pengembalian simpanan dengan nilai yang wajar.

Saran dalam skripsi ini adalah hendaknya para pihak yang terkait dengan pembubaran koperasi lebih teliti sebelum menyatakan bahwa koperasi dibubarkan. Pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mempertimbangkan secara objektif segala aspek serta harus meneliti dengan cermat atas kondisi koperasi secara menyeluruh, termasuk aset yang dimilikinya. Saran yang kedua tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketiga diharapkan harus berurutan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koperasi maupun anggota dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawabnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.5. Analisa Bahan Hukum	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Koperasi	7
2.1.1 Pengertian Koperasi	7
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	10
2.1.3 Status Hukum Anggota Koperasi	12
2.1.4 Struktur Organisasi Koperasi	14
2.1.5 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi	17
2.2 Mekanisme Pembubaran Koperasi	20
2.3 Pemerintah	22
2.3.1 Pengertian Pemerintah	22
2.3.2 Peranan Pemerintah	23
BAB III. PEMBAHASAN	29
3.1. Alasan Yuridis Untuk Membubarkan Koperasi	29
3.1.1 Pembubaran Koperasi Oleh Rapat Anggota	29
3.1.2 Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	35
3.2. Pertanggungjawaban Koperasi Terhadap Pihak Ketiga Setelah Koperasi Dibubarkan	48
BAB IV. PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Tentang Pembubaran Koperasi

I a. Pemberitahuan Rencana Pembubaran Koperasi

I b. Tanda Penerimaan atas Keberatan

I c. Pembatalan Rencana Pembubaran

I d. Surat Penolakan Atas Keberatan Pembubaran Koperasi

I e. Pemberitahuan Pembubaran Koperasi

I f. Surat Tugas Tim Penyelesai

I g. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran

Lampiran II: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994